



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.752, 2017

KEMENSOS. Agensi Undian Gratis Berhadiah.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
AGANSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian memberikan kesempatan kepada penyelenggara undian untuk menyerahkan pengurusan penyelenggaraan undian gratis berhadiah kepada orang lain atau suatu badan yang khusus mengurus undian yang berfungsi sebagai agensi;

b. bahwa untuk ketertiban pelayanan perizinan undian gratis berhadiah yang penyelenggaraannya memakai jasa agensi, perlu diatur mengenai ketentuan agensi penyelenggaraan undian gratis berhadiah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1912);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AGENSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Khusus yang Mengurus Undian yang selanjutnya disebut Agensi Undian adalah lembaga berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang ditunjuk langsung oleh penyelenggara melalui surat kuasa untuk melakukan proses penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
2. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
3. Penyelenggara UGB adalah badan hukum/tidak berbadan hukum yang mempunyai produk barang/jasa atau distributor dan menyelenggarakan undian.
4. Penyelenggaraan UGB adalah suatu kegiatan penyelenggaraan undian yang dilakukan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial berupa mempromosikan, menjual, menawarkan, dan/atau membagikan kepada umum surat, kupon, atau sarana undian lainnya dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
5. UGB Langsung yang selanjutnya disingkat UGBL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui

langsung hadiah yang dimenangkannya, misalnya dengan kupon atau lintingan/gosok/kerik.

6. UGB Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat UGBTL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan mengundi amplop, kupon, kode unik, nomor undian, nomor *handphone*, poin, transaksi terbanyak, poin tertinggi, dan meraup uang.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. tersedianya acuan bagi Agensi Undian dalam Penyelenggaraan UGB;
- b. tertibnya Penyelenggaraan UGB yang dilaksanakan oleh Agensi Undian;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Penyelenggaraan UGB; dan
- d. terwujudnya pelayanan izin undian yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan UGB, Agensi Undian memiliki tugas untuk menyelenggarakan UGB sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Penyelenggara UGB.

BAB II PERSYARATAN AGENSI UNDIAN

Pasal 4

Persyaratan Agensi Undian:

- a. berbadan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Pasal 5

Agensi Undian berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memiliki:

- a. akte pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. surat izin usaha perdagangan;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. surat keterangan domisili.

Pasal 6

Agensi Undian tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memiliki:

- a. akte pendirian yang disahkan oleh pengadilan negeri setempat;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. surat izin usaha perdagangan;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. surat keterangan domisili.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN AGENSI UNDIAN

Pasal 7

(1) Hak Agensi Undian:

- a. mengakses aplikasi *online*;